

**Naskah Pertimbangan**  
**Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan**  
**RSUD Muntilan Kabupaten Magelang**  
**Tahun 2021**

**I. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, pasal 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

**II. ASAS**

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID Pembantu RSUD Muntilan Kabupaten Magelang berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Berdasarkan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).
2. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian. Berdasarkan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (2).
3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan Penjelasan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).

### **III. PENDEKATAN**

Dalam melaksanakan pengecualian informasi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi.

Uji Konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan oleh Tim PPID Pembantu RSUD Muntilan dan Kepala Instalasi Unit Pelayanan RSUD Muntilan mengacu pada Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2021 disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial untuk dikecualikan pada Tahun 2021.

### **IV. PELAKSANAAN**

Uji konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di RSUD Muntilan dilaksanakan pada:

Hari : Rabu, 31 Maret 2021  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Direktur RSUD Muntilan Kab. Magelang

**V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Informasi Terkait Masalah Etik dan Hukum.	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik, kecuali : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, sanksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana.	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan adanya masalah etik dan hukum di RSUD Muntilan.	Mendorong masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan masalah etik dan hukum di RSUD Muntilan.	Setelah masuk proses pengadilan (sesuai Perki No. 1 Tahun 2017 pasal 8)

## VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi Internal dengan seluruh unit RSUD Muntilan ditetapkan bahwa informasi Dikecualikan di RSUD Muntilan Tahun 2021 sangat relevan sehingga dapat ditetapkan menjadi Daftar Informasi Yang Dikecualikan RSUD Muntilan Tahun 2021. Selanjutnya hasil Uji Konsekuensi dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PERKI No. 1 Tahun 2017 yang didalamnya mencantumkan :

1. Informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi
2. Undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian
3. Konsekuensi apabila informasi dibuka dan ditutup
4. Jangka waktu pengecualian informasi

## VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Pembantu RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, dimaksudkan agar penyusunan informasi yang Dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka dan ditutup.

Muntilan, 31 Maret 2021

Mengetahui,

Direktur /Atasan PPID Pembantu  
RSUD Muntilan  
Kabupaten Magelang

  
dr. M. SYUKRI, MPH  
Pembina Tk I  
NIP. 196601151996031003

Ketua PPID Pembantu  
RSUD Muntilan  
Kabupaten Magelang

  
ASLICHAH, SH., MM  
Pembina  
NIP. 19640205 198503 2 005